

Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Dan Konvensi New York 1958

Ario Titisan¹⁾

¹⁾Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ ariotitisan@gmail.com

How to Cite :

Titisan. A. (2026). Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Dan Konvensi New York 1958. Journal of Law, Social Science, and Management Review. 2(3).

ARTICLE HISTORY

Received [21 April 2026]

Revised [10 Mei 2026]

Accepted [13 Mei 2026]

KEYWORDS

Sengketa, Bisnis, Internasional.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sehingga memiliki kewajiban Internasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase Internasional. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958? Konvensi New York 1958 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bisnis Internasional melalui arbitrase dengan menekankan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing secara luas, asas final and binding, serta pembatasan alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase. Konvensi ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara, sekaligus mendorong penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang netral dan efektif dalam praktik perdagangan Internasional. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia telah diakomodasi melalui UU No. 30 Tahun 1999 yang mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi New York 1958, khususnya mengenai kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui mekanisme exequatur oleh Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Indonesia ratified the 1958 New York Convention through Presidential Decree Number 34 of 1981, thus having an international obligation to recognize and enforce foreign arbitral awards. Further regulations are contained in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which confirms that the execution of international arbitral awards. The formulation of the problem 1. How is the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia according to Law No. 30 of 1999 and the 1958 New York Convention? The 1958 New York Convention regulates the mechanism for resolving international business disputes through arbitration by emphasizing the principle of recognition and enforcement of foreign arbitral awards broadly, the principle of finality and binding, and limitations on the grounds for refusing to execute arbitral awards. This convention provides legal certainty and efficiency in resolving cross-border disputes, while encouraging the use of arbitration as a neutral and effective alternative dispute resolution in international trade practices. The recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia have been accommodated through Law No. Law No. 30 of 1999 adopted the principles of the 1958 New York Convention, specifically regarding the obligation to recognize and enforce foreign arbitral awards through the exequatur mechanism by the Supreme Court.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, Interaksi lintas batas negara semakin intensif, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan individu, perusahaan, dan negara untuk berinteraksi secara lebih cepat dan efisien. Namun, di balik peluang yang diciptakan oleh globalisasi, sering kali muncul konflik atau sengketa hukum yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Sengketa ini dapat berupa sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, penanaman modal asing, hingga konflik terkait kebijakan perdagangan Internasional.

Globalisasi telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan Internasional kini menjadi bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi nasional berbagai negara, mendorong terjadinya transaksi lintas batas yang semakin intensif dan kompleks. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara secara aktif menjalin kontrak dagang lintas yurisdiksi guna memenuhi kebutuhan pasar global, baik dalam bentuk ekspor-impor barang, jasa, hingga investasi. Fenomena ini memunculkan berbagai bentuk perjanjian dagang Internasional yang mengandung unsur hukum perdata antar negara. Indonesia sendiri telah menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang menandai komitmen Indonesia dalam mendukung sistem arbitrase Internasional. Dengan demikian, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Beberapa dekade terakhir, lanskap ekonomi global telah mengalami transformasi fundamental yang ditandai dengan integrasi pasar dan interdependensi ekonomi yang semakin intensif. Data World Trade Organization (2023) mencatat volume perdagangan barang Internasional mencapai US\$ 24,9 triliun pada 2022, sementara UNCTAD (2023) melaporkan arus investasi asing langsung global meningkat 12,4% menjadi US\$ 1,3 triliun. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitas transaksi bisnis lintas batas, tetapi juga kompleksitas struktur hukum yang menyertainya, dimana para pihak dari yurisdiksi hukum berbeda harus berinteraksi dalam kerangka regulasi yang majemuk.

Arbitrase Internasional kemudian berkembang menjadi mekanisme preferensial dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Survei White & Case (2023) terhadap 350 perusahaan global menunjukkan 89% responden memilih arbitrase sebagai metode dispute resolution dalam kontrak Internasional mereka. Keunggulan institusional arbitrase, sebagaimana dirumuskan Redfern dan Hunter terletak pada "neutrality of forum, confidentiality of proceedings, procedural flexibility, and party autonomy in selecting arbitrators with specific expertise". Karakteristik ini menjawab kebutuhan praktis pelaku bisnis Internasional akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan terprediksi. Urgensi penyelesaian sengketa bisnis Internasional melalui arbitrase Internasional di Indonesia terletak pada:

1. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor;
2. Menyediakan forum netral dan efisien;
3. Menegakkan hasil arbitrase asing secara efektif melalui The New York Convention 1958;
4. Mendorong iklim investasi yang sehat di Indonesia; serta
5. Menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar hukum perdagangan Internasional.

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang komersial yang dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak yang bersengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta putusannya wajib ditaati oleh para pihak. Mengacu pada konvensi-konvensi Internasional, seperti Convention of the Settlement of Investment Disputes Between State and National Other States atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral. Ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Uncitral Arbitration Rules), arbitrase dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- Arbitrase ad hoc, merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tertentu. Setelah sengketa tersebut Pihak-pihak yang terlibat harus memahami karakteristik dari arbitrase, serta merumuskan diselesaikan, keberadaan dan fungsi arbitrase ini secara otomatis berakhir. aturan hukum acara yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan bersama.
- Arbitrase institusional, merupakan sebuah lembaga permanen yang sengaja dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, kecuali jika para pihak yang terlibat dalam sengketa menyepakati ketentuan lain. Apabila dilihat dari sudut ruang lingkupnya, arbitrase institusional dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:
 - Arbitrase Insitusional Nasional, merupakan arbitrase yang dilakukan dalam ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.
 - Arbitrase Institusional Internasional, merupakan arbitrase yang dapat dilakukannya di luar maupun di dalam suatu negara dari salah satu pihak yang bersengketa, di mana terdapat unsur nasionalitas yang berbeda satu sama lain
 - Arbitrase Institusional Regional, merupakan suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, seperti Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative (AAALC).

Pelaksanaan arbitrase Internasional tidak serta-merta bebas dari tantangan. Di Indonesia, meskipun secara normatif telah mendukung arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam praktiknya masih dijumpai persoalan seperti inkonsistensi pengadilan dalam mengakui klausul arbitrase, keraguan terhadap putusan arbitrase asing, dan resistensi terhadap proses arbitrase oleh pihak yang kalah. Hal ini diperburuk oleh minimnya pemahaman pelaku usaha domestik terhadap fungsi dan mekanisme arbitrase Internasional sebagai bagian dari rezim hukum perdata Internasional. Lebih lanjut, pertumbuhan volume dan nilai transaksi perdagangan global membutuhkan instrumen penyelesaian sengketa yang semakin adaptif dan efektif.

Arbitrase Internasional dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat menjaga kelangsungan hubungan dagang antar negara dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana peran arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa perdata antar negara, serta bagaimana efektivitas dan tantangan implementasinya, khususnya dalam konteks hukum Indonesia.

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing hadir sebagai respons terhadap kebutuhan harmonisasi sistem eksekusi putusan arbitrase Internasional. Konvensi yang telah diakses 172 negara ini menetapkan rezim hukum terpadu yang membatasi alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase asing hanya pada grounds yang tercantum dalam Pasal V (Konvensi New York 1958). Menurut Bermann "Konvensi New York menciptakan presumsi kuat untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dengan beban pembuktian yang berat pada pihak yang menolak eksekusi" Prinsip pro-enforcement ini menjadi landasan integrasi sistem hukum arbitrase global. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 dan mengimplementasikannya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Internasional

memberikan keunggulan antara lain dalam hal kerahasiaan proses, independensi arbiter, kebebasan memilih hukum yang berlaku, serta kemudahan dalam pelaksanaan putusan di berbagai negara. Namun, efektivitas arbitrase Internasional bergantung pada keberlakuan dan penerapan konvensi Internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dalam konteks ini, Konvensi New York 1958 (The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Menjadi instrumen hukum Internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara.

Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sehingga memiliki kewajiban Internasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase Internasional dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan permohonan eksekutor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara normatif, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seharusnya berlangsung efektif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia belum berjalan sebagaimana harapan standar Internasional. Terdapat berbagai hambatan yang muncul baik dari aspek prosedural, yuridis, maupun interpretatif. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah penggunaan klausul "ketertiban umum" (public policy) sebagai dasar penolakan atau pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Makna ketertiban umum yang tidak didefinisikan secara rigid dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya oleh pengadilan. Permasalahan ini terlihat nyata dalam beberapa kasus penting. Salah satu kasus paling terkenal adalah Karaha Bodas Company (KBC) vs. Pertamina dan PLN. KBC memenangkan arbitrase Internasional di Swiss, namun ketika akan dilaksanakan di Indonesia, pihak tergugat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan sempat membatalkan putusan arbitrase tersebut, meskipun secara hukum pembatalan putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di negara tempat arbitrase diputus. Sengketa ini berlanjut hingga Mahkamah Agung yang akhirnya menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase asing. Kasus ini menggambarkan adanya kekeliruan penerapan yurisdiksi serta ketidaksesuaian antara praktik pengadilan Indonesia dengan standar Internasional.

Beberapa kasus kontroversial memperlihatkan kompleksitas implementasi Konvensi New York di Indonesia. Dalam sengketa Karaha Bodas vs PLN, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat membatalkan putusan arbitrase Internasional dengan pertimbangan yang menurut bertentangan dengan prinsip kompetensi-kompetensi dan semangat Konvensi New York. Demikian pula dalam sengketa Churchill Mining vs Indonesia, pemerintah mengajukan exception mengenai ketertiban umum sebagai dasar penolakan eksekusi. Studi terbaru oleh Sinaga mencatat peningkatan 25% gugatan pembatalan

putusan arbitrase Internasional di pengadilan Indonesia selama periode 2020-2023 yang mengindikasikan masalah sistemik dalam implementasi konvensi. Kasus lain menunjukkan bagaimana alasan ketertiban umum dijadikan dasar pengadilan untuk menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase asing. Beberapa putusan PN Jakarta Pusat menolak permohonan eksekusi karena menilai isi putusan bertentangan dengan ketertiban umum, meskipun dalam praktik Internasional standar public policy bersifat sangat sempit narrow interpretation dan hanya dipakai untuk keadaan yang benar-benar ekstrem. Ketidak konsistenan penggunaan konsep ketertiban umum ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha Internasional.

Selain itu, hambatan administratif seperti kebutuhan legalisasi dokumen, perbedaan interpretasi mengenai "negara asal putusan arbitrase," serta prosedur pendaftaran yang ketat juga memperlambat proses pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan prinsip finality and enforceability yang merupakan ruh dari sistem arbitrase Internasional.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip Konvensi New York 1958 dengan implementasinya di Indonesia. Jika mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional tidak berjalan efektif, hal ini dapat merusak iklim investasi, mengurangi kepercayaan investor asing, dan menurunkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan bisnis maupun investasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian akademik yang mendalam mengenai bagaimana penyelesaian sengketa bisnis Internasional melalui arbitrase Internasional dilaksanakan di Indonesia, sejauh mana kesesuaiannya dengan Konvensi New York 1958, serta apa saja hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukumnya.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan Hukum Internasional

Teori kepatuhan hukum Internasional yang dikemukakan oleh Koh menjelaskan mengapa negara mematuhi kewajiban Internasionalnya. Menurut teori ini, "states comply with international law not because of coercion but because of process of internalization whereby international norms become incorporated into domestic legal and political systems". Teori ini relevan untuk menganalisis mengapa Indonesia sebagai negara peserta Konvensi New York 1958 kadang-kadang tidak konsisten dalam menerapkan kewajiban eksekusi putusan arbitrase asing, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan nasional atau interpretasi ketertiban umum.

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena karakteristik objek penelitian yang bersifat normatif.

Sumber Data

Bahan Hukum Primer

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) sebagai grand norm dalam penelitian ini.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai instrumen ratifikasi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai hukum materil implementasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III) sebagai dasar hukum perikatan yang mendasari perjanjian arbitrase.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan regulasi terkait lainnya untuk melengkapi analisis kerangka regulasi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks otoritatif, jurnal hukum terakreditasi, komentar para sarjana terkemuka, dan artikel ilmiah dari sumber terpercaya. Bahan-bahan ini berfungsi untuk memberikan elaborasi akademik terhadap analisis bahan hukum primer, serta memperkaya perspektif teoritis dan konseptual penelitian. Pemilihan bahan sekunder dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi penulis, relevansi temporal, dan kualitas akademik karya.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan legal dictionary yang berfungsi untuk memastikan konsistensi terminologi dan pemahaman konsep-konsep kunci dalam penelitian. Bahan-bahan ini menjadi rujukan operasional untuk menjaga presisi makna istilah-istilah teknis hukum yang digunakan throughout penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, inventarisasi, dan kategorisasi bahan hukum sesuai dengan hierarki dan relevansinya dengan masalah penelitian. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian normatif yang berfokus pada analisis teks hukum dan doktrin.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif melalui metode deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menurunkan prinsip-prinsip umum dari Konvensi New York 1958 ke dalam konteks implementasi di Indonesia, sedangkan analisis induktif digunakan untuk membangun generalisasi berdasarkan studi kasus dan putusan pengadilan. Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi metode penafsiran gramatikal, teleologis, dan komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap materi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan zaman yang sering disebut dengan globalisasi, kini telah membawa dampak yang luar biasa dalam segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah kemajuan di bidang bisnis. Kemajuan ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi bisnis dan kontrak bisnis lintas batas negara. Bahkan kemajuan dalam dunia bisnis kini telah menghantarkan negara maju maupun negara.

Berkembang ke dalam free market dan free competition. Menyadari bahwa hubungan bisnis yang diadakan tidak selamanya akan berjalan baik, terkadang akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan berujung sengketa, maka dari itu negara-negara di dunia membentuk multinational agreement yang bertujuan untuk memperlancar dan menyehatkan persaingan pasar bebas kedepannya agar dapat terhindar dari sengketa yang timbul akibat dari perjanjian dan transaksi tersebut.

Sengketa dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat. Maka dari itu sengketa sudah seharusnya tidak dibiarkan berlama-lama karena sengketa merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan) ataupun non litigasi (merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan).

Namun penyelesaian sengketa di bidang bisnis melalui jalur litigasi dianggap kurang efektif dan kurang efisien dikarenakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya relatif mahal. Oleh karena itu, model penyelesaian melalui pengadilan pada umumnya kurang diterima dalam dunia bisnis. Sehingga timbulah penyelesaian sengketa alternatif yang sering disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa model ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis yaitu: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dewasa ini banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Dikarenakan arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian yang homogen, menguntungkan, dan memberikan rasa aman kepada semua pihak. Putusan arbitrase bersifat final binding, yang dimaksud final binding adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Inilah mengapa penyelesaian sengketa melalui arbitrase penyelesaiannya relatif cepat. Maka dari itu pihak yang kalah sudah seharusnya melaksanakan putusan tersebut secara

sukarela. Namun ketika putusan arbitrase itu menimbulkan keraguan keabsahannya atau keadilannya, tidak menutup kemungkinan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan atau penolakan yang diajukan oleh pihak tereksekusi. Kasus-kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase Internasional sering ditemui di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional masih sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan dari para pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan mencari berbagai cara agar keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Untuk itu dalam sub bab ini penulis akan mencoba mengulasmengenai bagaimanakah pelaksanaan putusan arbitrase Internasional berdasarkan Konvensi New York 1958. Dalam Konvensi New York 1958 terdapat tiga pokok materi penting yang harus diketahui dan dipahami. Pertama mengenai arti putusan arbitrase Internasional, kedua mengenai asas resiprositas dan ketiga mengenai pembatasan sepanjang sengketa dagang. Pokok materi pertama adalah mengenai pengertian putusan arbitrase Internasional, yang dimaksud dengan putusan arbitrase Internasional (berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York) adalah putusan- putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dan negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Sedangkan pokok materi kedua adalah asas resiprositas atau asas timbal balik.

Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Maksud dari asas ini ialah agar penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dahulu ada hubungan bilateral atau multilateral. Dengan kata lain dapat diterapkan apabila negara dari para pihak telah meratifikasi konvensi ini. Untuk pokok materi ketiga yaitu mengenai pembatasan sepanjang sengketa dagang, hal ini dapat dilihat juga dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Sebenarnya konvensi ini memperkenankan negara-negara yang ingin meratifikasi konvensi ini untuk mengajukan persyaratan terhadap isi konvensi ini. Syarat pertama ialah persyaratan resiprositas atau timbal balik yang mana telah dibahas pada halaman sebelumnya. Syarat kedua ialah persyaratan komersial yaitu negara dapat menerapkan konvensi ini apabila sengketa hukum yang timbul merupakan sengketa yang dianggap sengketa komersial menurut hukum nasional negara tersebut. Jadi suatu negara dapat mencantumkan pernyataan atas asas resiprositas dan pembatasan sepanjang sengketa dagang pada saat negara itu meratifikasi konvensi ini, sehingga konsekuensinya adalah konvensi ini tidak berlaku unilateral dan hanya berlaku sesuai dengan pernyataan tersebut berlaku berdasarkan asas resiprositas dan terbatas pada sengketa yang bersifat komersial menurut hukum nasional negara itu. Indonesia sendiri merupakan negara yang meratifikasi konvensi ini dengan dua pernyataan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

Perjanjian dibuat secara tertulis dimaksudkan agar perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak untuk tunduk dan mematuhi perjanjian tersebut. Terpenting ialah suatu perjanjian haruslah dicantumkan sebuah klausula arbitrase yang telah ditandatangani para pihak. Kelak ini akan menjadi bukti jika terjadi suatu sengketa kedepannya dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal penegakan perjanjian arbitrase, melalui Pasal 2 ayat (3) Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengadilan suatu negara wajib untuk mengarahkan para pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase apabila didapati klausula arbitrase di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Putusan arbitrase menurut konvensi ini bersifat final and binding.

Negara peserta dari konvensi ini diwajibkan untuk melaksanakan serta menghormati putusan arbitrase tersebut sesuai dengan regulasi dimana putusan itu dijatuhkan. Dengan kata lain eksekusi putusan arbitrase tunduk pada asas jus sanguinis, yang dimaksud asas jus sanguinis yaitu hukum acara berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat dimana perkara diperiksa. Pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi New York 1958.

Selanjutnya Konvensi New York 1958 mengatur mengenai prosedur dalam mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu harus menyertakan putusan asli yang benar- benar disahkan atau salinan yang benar-benar sah dari lembaga arbitrase serta perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal 2 Konvensi New York 1958 atau salinan yang benar-benar sah dari para pihak. Pengajuan berkas-berkas tersebut ditujukan ke pengadilan nasional di negara mana putusan tersebut ditujukan. Jadi pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958 diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan nasional dimana putusan itu dijatuhkan.

Penentuan pengadilan yang mana yang berhak untuk melaksanakan putusan ini kembali lagi kepada kebijakan dari negara itu. Konvensi ini tidak secara tegas menyatakan pengadilan mana yang berhak untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Hanya saja konvensi menegaskan bahwa pengadilan nasional memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase. Dasar Berlakunya Konvensi

New York 1958 di Indonesia pembuatan perjanjian sudah sampai pada tahap pengikatan diri, haruslah dibedakan ketentuan-ketentuan Internasional dan ketentuan-ketentuan menurut hukum nasional.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu aspek dalam proses arbitrase yang memerlukan iktikad baik dari para pihak adalah pemenuhan kesepakatan penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase (*agreement to arbitrate*). Di mana kemutlakan keterikatan perjanjian arbitrase melahirkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999), artinya Hakim Pengadilan Negeri sudah sepatutnya untuk menolak perkara yang mengandung klausul arbitrase dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili, meskipun terhadap hal itu tidak diajukan eksepsi. Meskipun demikian, penerapan kompetensi absolut dari lembaga arbitrase melalui peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan juga kesadaran dan iktikad baik berupa kepatuhan untuk menyelesaikan sengketa di forum/lembaga yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Sejatinya campur tangan pengadilan dalam proses arbitrase dimungkinkan sepanjang tindakan tersebut diambil untuk memperlancar proses arbitrase, di antaranya pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Untuk Putusan Arbitrase Nasional, setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri, para pihak yang beriktikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela (Pasal 59 UU No. 30/1999). Namun, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (biasanya pihak yang dimenangkan) (Pasal 61 UU No. 30/1999).

Prinsip iktikad baik benar-benar mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Kerap kali para pihak yang bersengketa enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Terlebih lagi, penolakan tersebut diikuti dengan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dengan berbagai alasan. Upaya pembatalan putusan arbitrase sejatinya merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, dalam hal putusan arbitrase dimaksud diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 UU No. 30/1999). Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir [Pasal 72 ayat (4) UU No. 30/1999]. Namun, hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa syarat pembatalan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut hanya dapat diberlakukan untuk Putusan Arbitrase Nasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip *lex arbitri* (seat of arbitration) yang terkandung dalam Pasal V New York Convention 1958 yang sudah diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tempat di mana putusan tersebut diputuskan, atau dengan kata lain Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia. Mengenai prinsip *lex arbitri* (hukum arbitrase), Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa apabila para pihak dalam kontrak telah menentukan tempat berarbitrase (seat of arbitration) di negara tertentu, berarti berlaku *lex arbitri* negara tertentu tersebut. Pemberlakuan *lex arbitri* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan pada negara tertentu tersebut merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di negaranya. Adapun, *lex arbitri* adalah kaidah memaksa dan *lex arbitri* itu sangat tergantung di mana proses penyelesaian sengketa itu akan dilakukan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang menggunakan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy*) sebagai alasan dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada suatu pembatasan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengesampingkan Putusan Arbitrase Internasional. Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para pihak yang beriktikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekedar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya Putusan Arbitrase Internasional. Padahal, yang berwenang dalam menilai apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan pihak yang bersengketa. Berdasarkan informasi dari Panitera Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 1999 setidaknya terdapat 6 putusan arbitrase asing yang tidak dapat dieksekusi dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Hambatan ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun, seharusnya telah jelas bahwa dengan adanya Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati, maka seharusnya menghapuskan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang mengandung Perjanjian Arbitrase. Pemikiran ini juga didukung oleh Wiryono Prodjodikoro, yang berpandangan bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan. Disinilah kelemahan dari lembaga arbitrase yang tidak memiliki lembaga eksekusi khusus untuk dapat memberikan kekuatan memaksa bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut, sehingga dalam hal ini pengadilan masih memiliki campur tangan dalam proses eksekusi putusan arbitrase.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik dalam proses pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional inilah yang membuat Indonesia di mata Internasional menjadi 'unfriendly arbitration state'. Oleh karenanya, jika permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan melakukan tipu daya, dalil-dalil yang mengada-ada dengan didasari iktikad buruk, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak.

Terlepas dari persyaratan tegas untuk bertindak secara adil, pembukaan IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration juga mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan iktikad baik. Pada prinsipnya, para pihak dan majelis arbitrase diharapkan untuk bertindak berdasarkan iktikad baik untuk menghindari adanya keberpihakan dan ketidakadilan dalam proses arbitrase. Dalam IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration telah diatur mengenai iktikad baik dalam proses pengumpulan bukti evidence gathering process dan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan Arbitrase Internasional tidak akan dapat dilaksanakan apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, untuk menghindari adanya penolakan terhadap putusan arbitrase Internasional, Pasal III Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34/1981, mengatur bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi New York wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan.

Sering kali dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang menghambat eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, contohnya sebagai berikut:

- a.) Hambatan yang bersifat subjektif, yaitu kemauan atau iktikad baik dari para pihak untuk menjalankan perintah eksekusi. Keengganan dalam menerapkan prinsip iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun setelah mendapat teguran anmaning dari Ketua Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk itu mengakibatkan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan; dan,
- b.) Proses pelaksanaan putusan arbitrase Internasional yang kompleks. Salah satunya adalah keharusan bagi pemohon eksekusi untuk mendapatkan data yang detail dan valid mengenai keberadaan harta (asset) milik termohon eksekusi yang nantinya hendak diletakkan sita eksekusi. Diperlukan adanya keterlibatan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, di antaranya private investigator, pihak bank (apabila hendak melakukan pembekuan rekening), Badan Pertanahan Nasional (apabila harta yang hendak diletakkan sita berupa tanah dan/atau bangunan), dan lain sebagainya.

Negara-negara pihak pada perjanjian menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dimaksudkan agar negara dapat menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut. Hukum Internasional hanya mengharuskan negara untuk melaksanakan perjanjian itu namun tidak berarti bahwa hukum Internasional akan mendominasi hukum nasional. Karena cara pelaksanaannya kembali lagi adalah wewenang dari pada masing-masing negara.

Begitu pula Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa pengaturan yang sudah diratifikasi akan dilaksanakan sesuai dengan konvensi itu yaitu dengan membuat suatu Undang-Undang. Dengan akses melalui Keppres No. 34 Tahun 1981 maka Konvensi New York 1958 telah dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya ternyata Keppres ini dirasa kurang cukup untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan putusan arbitrase Internasional di Indonesia, karena ternyata masih diperlukan peraturan pelaksanaan terhadap peraturan ini. Maka dari itu pemerintah membentuk Perma No. 1 Tahun 1990 agar peraturan konvensi ini dapat terlaksana.

Sebenarnya sebelum pemberlakuan Keppres No. 34 Tahun 1981, Indonesia sendiri telah memiliki aturan mengenai arbitrase. Landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Peralihan RI 1965 aturan HIR dan RBG masih tetap berlaku selama tidak ada peraturan baru yang mengaturnya. Sempat menjadi perdebatan ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 namun Indonesia belum dapat melaksanakan putusan tersebut. Dasar yang digunakan ketika terjadi masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional masih berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG. Alasan mengapa tidak menggunakan Keppres No. 34 Tahun 1981 menjadi dasar untuk melaksanakan putusan arbitrase Internasional sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, karena Keppres tersebut belum mempunyai peraturan pelaksanaannya.

Berlandaskan masalah tersebut akhirnya Indonesia membuat sebuah peraturan yang benar-benar mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa baik Internasional maupun nasional yang mana diundangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase). Sejak diundangkannya peraturan ini berarti peraturan arbitrase yang diatur dalam HIR dan RBG dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini tentu dapat dibuktikan melalui Pasal 81 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa peraturan HIR dan RBG tidak berlaku lagi. Jadi peraturan yang masih berlaku mengenai pengaturan arbitrase Internasional ialah Perma No. 1 Tahun 1990 sebagai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dan UU Arbitrase sebagai peraturan mengenai arbitrase keseluruhan baik dari proses awal hingga proses akhir dari arbitrase tersebut.

Pengaturan-pengaturan ini sebenarnya merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjamin pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Konvensi dapat diartikan sebagai perjanjian Internasional. Oleh sebab itu dibentuknya Keppres No. 31 Tahun 1989 serta Perma No. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase merupakan salah satu bentuk konkrit bahwa Indonesia menjamin pelaksanaan perjanjian itu terlaksana di Indonesia. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan. Dua redaksional tersebut menurut hemat penulis memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama untuk tidak melakukan putusan arbitrase dengan alasan tertentu. Ternyata para ahli berpendapat bahwa istilah penolakan yang tercantum dalam konvensi ini memiliki terminologi yang berbeda dengan istilah pembatalan.

Konvensi New York 1958 hanya mengenal penolakan dan tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase Internasional. Penolakan berarti tetap mengakui keabsahan putusan arbitrase Internasional sedangkan pembatalan berarti tidak mengakui keabsahan putusan arbitrase asing. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan yuridiksi primer dari suatu putusan arbitrase sedangkan penolakan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan yuridiksi sekunder. Yuridiksi primer merupakan yuridiksi yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase asing dan memberikan akibat putusan arbitrase asing tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada yuridiksi sekunder. Sedangkan yuridiksi sekunder merupakan forum yang mencakup hukum dimana suatu pemenang arbitrase hendak melaksanakan putusan arbitrase.

Alasan-alasan mengenai penolakan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini menegaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang terkesekusi, apabila pihak tersebut telah melengkapi atau membuktikan kepada pejabat berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (a) the parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or". Agar lebih mudah dimengerti penulis menyimpulkan apabila menurut hukum dimana para pihak mengikat dirinya ternyata tidak ada petunjuk mengenai cakap hukum dan perjanjian yang sah maka dapat di dasarkan pada hukum negara dimana putusan itu dijatuhkan.
- (b) the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or. Begitu juga dengana alasan sebagai berikut
- (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or.
- (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or.; atau. Hemat penulis bahwa dalam pengangkatan arbiter salah satu pihak mungkin saja dapat mengangkat arbiter yang tidak disepakati sebelumnya dalam perjanjian, pengangkatan arbiter yang bukan berdasarkan kesepakatan dapat saja merupakan salah

satu upaya agar salah satu pihak dapat memenangkan perkara tersebut. Oleh sebab itu alasan ini dapat diajukan permohonan penolakannya. Terakhir alasan penolakan tersebut ialah

- (e) The award has not yet become binding, on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. Belum dapat mengikat berarti putusan tersebut belum disahkan atau belum berkekuatan hukum tetap. Maka apabila pihak yang terekskusi mengajukan permohonan pembatalan ke negara dimana putusan arbitrase itu dibuat, berarti putusan tersebut belum dapat bersifat mengikat karena masih dalam proses pengambilan keputusan, maka putusan arbitrase itu dapat ditolak di negara mana putusan itu dijatuhkan.

Selain alasan-alasan yang telah dijabarkan di atas, dalam Pasal 5 ayat (2) Konvensi New York 1958 juga menjabarkan alasan-alasan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dapat ditolak oleh Pengadilan Nasional (competent authority) dari negara tempat putusan itu diajukan apabila:

- (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or.
 (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Berdasarkan Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut "HPI"), ajaran mengenai ketertiban umum merupakan salah satu bagian terpenting. Pada dasarnya suatu persoalan disebut sebagai masalah HPI jika terdapat unsur asing didalamnya, baik mengenai unsur personal maupun berdasarkan teritorialnya. Adapun salah satu permasalahan yang dikaji dalam HPI berbicara mengenai sejauh mana suatu negara dapat menerima putusan dan atau penetapan hukum dari negara lain. Hal ini berhubungan erat terkait dengan kedaulatan negara. Suatu negara berdaulat berhak untuk tidak tunduk terhadap kekuasaan mana pun, termasuk untuk tidak menerapkan hukum asing, sehingga tentang penerimaan suatu negara terhadap penetapan/putusan hukum asing ini, juga terkait dengan ketertiban umum suatu negara. Jika suatu keputusan hukum dianggap mengganggu stabilitas dan ketertiban umum negara tersebut. Hal ini berdampak pada kemungkinan suatu negara yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan/ penetapan hukum negara asing tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ketertiban umum merupakan konsep HPI yang dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi hakim maupun pengadilan untuk mengesampingkan sistem hukum, kaidah hukum asing, maupun hak-hak dan kewajiban hukum asing. Merujuk pada Pasal 23 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië Stb. 1847-23 (Ketentuan-Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia Lembaran Negara 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut "AB"), public order atau ketertiban umum dipakai dalam arti ketertiban dan kesejahteraan atau keamanan, atau kadang konsep ketertiban umum dipakai dalam artian kepentingan umum juga. Dengan demikian pengadilan tidak harus selalu memberlakukan hukum asing yang seharusnya menjadi di dalam wilayah yurisdiksinya, karena terkadang ada hal-hal yang menjadi dasar bagi hakim atau pengadilan untuk mengenyampingkan pemberlakuan hukum asing tersebut, salah satu alasannya adalah bertentangan dengan ketertiban umum. Kemudian Pasal 23 AB dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

Ketertiban umum mempunyai hubungan dengan dasar-dasar HPI yang mengedepankan prinsip persamarataan dan persamaan penghargaan antara seluruh stelsel hukum yang bertautan pada suatu peristiwa HPI. Berdasarkan pengertian ini baik hukum nasional maupun hukum asing memiliki nilai yang sama atau dengan kata lain "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah". Kendati demikian disatu sisi jika suatu hukum asing mengakibatkan terganggunya keadilan asasi dan sendi-sendi fundamental dari sistem hukum dan tata usaha masyarakat maka penggunaan hukum asing dapat dikesampingkan. Dengan begitu ketertiban umum menjadi alasan untuk mengesampingkan hukum asing yang seharusnya berlaku. Pada prinsipnya ketertiban umum membatasi kebebasan perorangan dalam hubungan-hubungan hukum keperdataan demi kepentingan publik.

Pengaturan tentang ketertiban umum hampir selalu dimuat dalam peraturan HPI berbagai negara. Walaupun setiap negara memiliki prinsip ketertiban umum ini, tetapi dalam praktiknya berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga tergantung pada prinsip-prinsip HPI yang lain, seperti asas nasionalitas yang dianut dalam suatu negara juga prinsip vested right. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dalam tahap membuat peraturan mengenai HPI. Hal ini tercantum dalam beberapa pasal didalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Perdata Internasional tepatnya

pada Pasal 5 yang berbunyi demikian: “Pengadilan Indonesia dapat menolak untuk memberlakukan, menolak untuk mengakui, atau menolak untuk mengakui keberlakuan:

- a. Aturan Hukum Asing;
- b. Hak yang terbit secara sah berdasarkan Hukum Asing yang seharusnya berlaku; atau
- c. Putusan Pengadilan Asing dan putusan arbitrase Internasional, yang bertentangan dengan Aturan Hukum Memaksa atau dapat mengakibatkan pertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Berdasarkan kutipan pasal diatas maka pada dasarnya pengadilan Indonesia berhak menolak untuk memberlakukan hukum asing jika aturannya bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini diperjelas dengan Pasal 50 yang menyatakan jika kesepakatan para pihak untuk memilih hukum yang tercantum dalam perjanjian tidak dapat mengesampingkan keberlakuan Aturan Hukum Memaksa, kesusilaan, atau ketertiban umum yang berlaku di wilayah forum. Diluar sumber hukum tertulis yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penggunaan asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dapat didasarkan pada yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memberikan putusannya dalam kasus serupa. Walaupun di Indonesia yurisprudensi secara teoretik dan praktik bersifat persuasive precedent akan tetapi dalam praktiknya tidak jarang yurisprudensi dijadikan acuan oleh hakim bawahannya, terutama jika aturan mengenai suatu hal memiliki pengaturan jelas didalam peraturan perundangundangan.

Sehingga dalam teori kepatuhan Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia telah diakomodasi melalui UU No. 30 Tahun 1999 yang mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi New York 1958, khususnya mengenai kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui mekanisme exequatur oleh Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan tersebut tetap tunduk pada persyaratan administratif, asas ketertiban umum, serta kewenangan lembaga peradilan nasional yang dapat mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan arbitrase Internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase asing

Saran

Saran bagi Lembaga Peradilan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di Indonesia perlu meningkatkan konsistensi dalam menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional sesuai dengan Konvensi New York 1958. Peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus terkait arbitrase Internasional juga penting guna memperkuat pemahaman terhadap karakteristik arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Adnan Hamid, *Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021)
- Albert Jan van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation*, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981
- Ali, L. . *Hukum Arbitrase Indonesia*. Bandung, Mandar Maju. 2009
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*, 2020.

- Bambang Sutiyo, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- E. Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000).
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd Edition, Kluwer Law International, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, x *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, PT, Rajawali, Jakarta. 2001
- Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung
- Julian D.M. Lew, Loukas Mistelis, & Stefan Kröll, *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2003
- Justitia Avila Veda, "Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia," Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, accessed November 20, 2022, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th rev. ed., Routledge, 2002, *Procedural Good Faith in International Arbitration*," Squire Patton Boggs, last modified 2018, accessed November 20, 2022, <https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2018/08/procedural-good-faith-in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international-arbitration.pdf>.
- Ramlan Ginting, 2007, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958).
- S. A. Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sudargo Gautama, 2004, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Depok, 2013, hlm..10 Adnan Hamid, *Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021)
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Depok, 2013
- Suyud Margono, 2014, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)
- W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Sumur Bandung, 1992).